

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia ingin menjadi negara maju salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir ini dengan melakukan pembangunan disemua sektor, sesuai dengan tujuan negara yakni, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Pendapatan nasional merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin sejahtera penduduk yang mendiami negara tersebut.

Pengertian pendapatan nasional adalah total semua nilai produk (baik berupa barang maupun jasa) yang dihasilkan oleh sebuah negara baik dari sektor ekonomi masyarakat maupun dari sektor ekonomi pemerintah yang berlangsung dalam periode satu tahun. Peningkatan pendapatan negara dapat diperoleh dari sektor moneter dan sektor fiskal. Sektor fiskal memegang peranan utama dalam pendapatan nasional. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak

pembangunan sebuah negara. Pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari kedua jenis pendapatan dalam negeri tersebut, pendapatan perpajakan merupakan sumber penerimaan utama yang penting bagi pemerintah. Kementerian keuangan mempublikasikan bahwa komposisi pajak pada pendapatan negara tergolong paling besar dengan sektor lain, yakni sebesar 85,6% pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2017.

Peningkatan penerimaan pajak tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Salah satu kebijakan pemerintah, adanya kebijakan tax amnesty bagi para wajib pajak yang belum melaporkan pajak terutang, serta pembebanan pajak terutang yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang berbeda yang disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

Salah satu peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan jumlah penghasilan wajib pajak yakni peraturan mengenai pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang terdapat di Indonesia yang merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan pajak penghasilan lebih dominan dibandingkan penerimaan pajak lainnya.

Tabel 1.1 Pendapatan Perpajakan Tahun 2014 – 2017

Tahun	Pajak Penghasilan (PPh)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PBB	Cukai	Pajak Lainnya
2014	48%	36%	4%	10%	2%
2015	49%	34%	3%	12%	2%
2016	56%	31%	2%	10%	1%
2017	53%	33%	2%	11%	1%

Sumber : (Sari, 2017)

Tabel di atas menyajikan komposisi penerimaan pajak dalam negeri terhadap penerimaan perpajakan seluruhnya, terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) lebih besar dibandingkan penerimaan pajak lain dalam negeri.

Dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak penghasilan dapat membantu pembiayaan pemerintah. Adapun subjek dari pajak penghasilan dikenakan pada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Subjek pajak orang pribadi terdiri atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri (SPOPDN) dan subjek pajak orang pribadi luar negeri (SPOPLN). Wajib pajak pribadi dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun penghasilan lainnya. Subjek pajak badan meliputi wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak badan luar negeri. Objek pajak badan meliputi jumlah peredaran bruto yang diperoleh dalam setahun.

Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Henri (2018) menyatakan, pelaku UMKM telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%.

Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi-transaksi

yang timbul dari UMKM ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Sejak berlakunya PP 23 tahun 2018, pemerintah melakukan sosialisasi secara masif untuk menyebarkan informasi mengenai pemberlakuan PP 23 tahun 2018. Sosialisasi mengenai peraturan ini telah dilakukan pemerintah melalui berbagai media, seperti media cetak melalui koran atau majalah, melalui media elektronik seperti radio, televisi dan internet serta mengadakan penyuluhan ataupun seminar kepada wajib pajak secara langsung. Dengan adanya sosialisasi PP 23 tahun 2018 ini yang dilakukan oleh pemerintah, wajib pajak pelaku UMKM dapat memahami mengenai PP 23 tahun 2018 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Dari seluruh provinsi di Indonesia, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tradisi masyarakatnya terkenal dengan berdagang. Hal ini terlihat dari banyaknya pengusaha kecil maupun menengah di berbagai kota. Kota Padang sendiri memiliki sebanyak 89.699 UMKM pada tahun 2017 (<https://sumbar.bps.go.id>). Salah satu area di kota Padang yang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku UMKM terutama dari sisi perdagangan yaitu kawasan

pasar Nanggalo Padang. Data dari Dinas Pasar Kota Padang tahun 2017 menyebutkan jumlah UMKM yang terdapat di pasar Nanggalo Padang adalah sekitar 170 unit toko (sekitar 0,19% dari total keseluruhan UMKM yang ada di Kota Padang tahun 2017) dengan berbagai jenis usaha, seperti toko pakaian, toko kosmetik, toko perhiasan, toko sepatu dan tas, sembako, bengkel motor, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mencoba menguji kembali mengenai “**Analisis Keefektifan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi UMKM di kawasan pasar Nanggalo Kota Padang**”. Skripsi ini termotivasi dari penelitian terdahulu oleh Tiara Permata Sari tahun 2017. yang menjadi pembeda adalah peneliti menggunakan PP baru yaitu PP 23 tahun 2018 dan lokasi penelitiannya juga beda yaitu pasar Nanggalo Padang. Peneliti ingin melihat apakah sosialisasi pemerintah mengenai peraturan baru ini sudah efektif untuk menambah pemahaman dan kesadaran wajib pajak bagi UMKM untuk membayar PPh nya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) yang telah dilakukan bagi UMKM di kawasan pasar Nanggalo Kota Padang ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pemilik UMKM di kawasan pasar Nanggalo terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai

penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM setelah dilakukan sosialisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengujitingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) yang telah dilakukan bagi UMKM di kawasan pasar Nanggalo Kota Padang.
2. Untuk menguji bagaimana tingkat kepatuhan pemilik UMKM kawasan pasar Nanggalo terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM setelah dilakukan sosialisasi.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pada cakupan wilayah penelitian dan sampel penelitian, dimana penulis hanya meneliti UMKM yang terdapat di kawasan pasar Nanggalo Kota Padang yang memiliki peredaran bruto setahun kurang lebih Rp4,8 miliar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi terkait peraturan baru PP 23 tahun 2018 ini, khususnya di Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan tentang konsep efektivitas, sosialisasi, perpajakan, pajak penghasilan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BABV : PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.

